



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-226.AH.01.04.Tahun 2014**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Dewi Palupi, SH Nomor 16/NOT/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 31 Desember 2013; -
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN DIDAKTIKA UTAMA**  
**NPWP : 03.328.297.1-403.000**

Berkedudukan di Jalan Puri Bojong Lestari, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Dewi Palupi, SH berkedudukan di Kota Depok. -

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Januari 2014

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.**  
**NIP. 195811201988101001**



**Pemerintah Kabupaten Bogor**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871  
Website : [www.dpmpstp.bogorkab.go.id](http://www.dpmpstp.bogorkab.go.id) | Email : [dpmpstp@bogorkab.go.id](mailto:dpmpstp@bogorkab.go.id)

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.1/076/ 00021/DPMPTSP/2017

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA ISLAM DUTA EKSELENSIA**  
**KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Islam Duta Ekselensia yang berlokasi di Jl. PBL 2 Pesona Citayam RT.002 RW.006 Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Islam Duta Ekselensia yang berlokasi di Jl. PBL 2 Pesona Citayam RT.002 RW.006 Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5511).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5418);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4794, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Kerja dan Proseses untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 939);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813).

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendidikan, Pembelajaran, dan Pengembangan Sistem Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 507).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalihan Negeri Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 347).
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bagan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pendidikan Kawasan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bagan Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bagan Nomor 37).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bagan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bagan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bagan Nomor 50).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bagan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bagan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bagan Nomor 90).
26. Peraturan Bupati Bagan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bagan Tahun 2016 Nomor 48).
27. Peraturan Bupati Bagan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Badan Pertanahan, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bagan Tahun 2016 Nomor 40), dan
28. Peraturan Bupati Bagan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Penyelenggaraan Dokumen Administrasi Pelayanan Perolehan dan Pengalihan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bagan Tahun 2017 Nomor 2).

**Referensi:**

1. Keputusan Menteri Dalam dan Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : ARI-226.AH.01/04 Tahun 2014 tentang Pengubahan Nama Pendidikan Yayasan Diniyaka Utama, tanggal 04 Januari 2014.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/04/03-PGJ., tanggal 20 Maret 2017.
3. Berita Kementerian Dalam Negeri, Atas Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 303/132/03/2016, tanggal 27 Desember 2016.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 800/132-01/P, tanggal 27 Maret 2017.
5. Penelitian hasil studi lapangan penyelenggaraan sekolah swasta yang akan membuka sekolah tahun pelajaran 2016/2017, tanggal 02 April 2017.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN DIDAKTIKA UTAMA

Alamat : Jl. PBL 2 Pesona Citayam RT.002 RW.006 Desa  
Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)  
Swasta :

Nama PAUD : TK ISLAM DUTA EKSELENSIA

Alamat : Jl. PBL 2 Pesona Citayam RT.002 RW.006 Desa  
Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

**KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

**KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

**KEEMPAT :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

**KELIMA :** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dictum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 07 Desember 2017

**BUPATI BOGOR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**RELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BOGOR**



**Ir. H. JOKO PITOYO, CES**

Orang Muda

NIP. 196307131992031006

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Bojonggede;
8. Kepala Desa Pabuaran.



**NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)**

**DEWI PALUPI, S.H.**

**Jl. Mangga Raya No. 4 Depok I  
Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoran Mas  
Depok 16432  
Telp./Fax. : (021) 77201161  
KOTA DEPOK**

**TURUNAN / SALINAN / GROSSE :**

**AKTA : PENILAIAN YAYASAN DIDAKTIKA UTAMA**

**TANGGAL : 29 Juli 2013**

**NOMOR : 05.-**

**AKTA PENDIRIAN**

**"YAYASAN DIDAKTIKA UTAMA"**

**Nomor : 05.-**

- Pada hari ini, Senin, pada tanggal duapuluh sembilan Juli duaribu duabelas (29-07-2013), pada pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat), ---- sampai dengan pukul 11.15 WIB (sebelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, **DEWI PALUPI**, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, dengan---- dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebut pada bagian akhir--  
akta ini: -----

1. Tuan **HUMDIANA**, lahir di Bogor, Pada tanggal 16-02-1967 (enam belas Pebruari---- seribu sembilanratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Kyai Haji Abdurahman Pondok Terong ----- Nomor 24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Jaya, ----- Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----  
3276011602670010; -----
2. Tuan **SYAIFUL YUNUS**, lahir di Bogor, pada tanggal 05-05-1972 (lima Mei seribu-  
sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----- bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Timur, Jalan Haji Naman Nomor 20 D-E, --- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan----- Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175070505720007;-----  
-Untuk sementara berada di Depok. -----
3. Tuan **ABDUL HAMID**, lahir di Bogor, pada tanggal 13-09-1976 (tigabelas -----  
September seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, ----- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pabuaran, ----- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong -- Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201131309760002;-----  
-Untuk sementara berada di Depok. -----
4. Nyonya **IDA WATI**, lahir di Bogor, pada tanggal 02-11-1975 (dua Nopember seribu-  
sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----- bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasar Baru, Rukun Tetangga 002, -- Rukun Warga 003, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojong Gede, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201134211750003; -----  
-Untuk sementara berada di Depok. -----





- berdiri dan mengelola Panti asuhan untuk anak-anak yatim dan anak-anak--  
terlantar, panti jompo; -----
- d. Mendirikan dan mengelola Klinik, Laboratorium dan Rumah Sakit; -----
2. Di bidang Keagamaan : -----
- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
- b. Menyelenggarakan madrasah dan pondok pesantren; -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal, zakat, infaq dan sedekah; -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
- f. Melakukan studi banding keagamaan; -----
3. Di bidang Kemanusiaan : -----
- a. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
- b. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -----

#### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA**

#### **PASAL 4**

Yayasan ini telah dimulai pada hari dan tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan-----  
untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

#### **KEKAYAAN**

#### **PASAL 5**

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang -----  
dipisahkan dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga  
diperoleh dari: -----
- a. sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, termasuk sumbangan dari  
badan atau perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang berminat -----  
mendukung maksud dan tujuan Yayasan;-----
- b. wakaf;-----
- c. hibah;-----
- d. hibah wasiat, dan;-----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau  
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.-----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai- maksud dan tujuan--  
Yayasan. -----

#### **ORGAN YAYASAN**



**YAYASAN PENDIDIKAN DIDAKTIKA UTAMA (YAPDUTA)  
TK ISLAM DUTA EKSELENSIA  
SD ISLAM DUTA EKSELENSIA**

Jalan PBL 2 - Pesona Citayam RT 02/06 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede  
Kab. Bogor 16921 Jawa Barat Indonesia  
www.dutaekselensia.sch.id email:dutaekselensia@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DIDAKTIKA UTAMA**

**Nomor : 01/SK-KET/YAPDUTA/IV/2016**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENDIRIAN JENJANG PENDIDIKAN KB-TK-SD ISLAM DUTA EKSELENSIA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Didak ka Utama

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Proses Belajar Mengajar di SD Islam Duta Ekselensia maka dipandang perlu menetapkan Ketua Yayasan, Sekretaris, Bendahara dan organ Yayasan lainnya, dan untuk penetapannya diperlukan surat keputusan Ketua Dewan Pembina.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dan segala perubahannya
6. Keputusan Mendiknas Nomor 44/U/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
7. AD-ART Yayasan Didak ka Utama
8. Hasil Rapat Dewan Pembina Yayasan Didak ka Utama, tanggal 31 Maret 2014 di Sekretariat Yayasan.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Didak ka utama adalah KB-TK-SD seper tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Masing-masing Personalia yang di tunjuk sebagai kepala sekolah melaporkan pelaksanaan tugasnya secara lisan, tertulis dan berkala kepada Ketua Yayasan Didak ka Utama.
- Ke ga : Semua biaya yang mbul akibat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mes nya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bojonggede

Pada tanggal : 10 April 2016



Asma Syahili, S.Pd.

Ketua Yayasan



**YAYASAN PENDIDIKAN DIDAKTIKA UTAMA  
(YAPDUTA)  
TK ISLAM DUTA EKSELENSIA**

Jalan PBL 2 – Pesona Citayam RT 02/06 Kel. Pabuaran ec. Bojonggede  
Kab. Bogor 16921 Jawa Barat Indonesia Telp. 021-87972531  
www.dutaekselensia.sch.id email: dutaekselensia@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rachmat, S.Pd.

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 30 September 1966

Jabatan : Kepala TK Islam Duta Ekselensia

Alamat Sekolah : Jalan PBL 2 Pesona Citayam Rt.02/06 Desa Pabuaran

Menyatakan bahwa data yang kami kirim untuk pengisian aplikasi dapodik TK Islam Duta Ekselensia adalah benar. apabila terjadi rekayasa kami bersedia dikenakan sanksi administrasi atau sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya agar di ketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonggede, 10 Januari 2018

Yang membuat pernyataan



Rachmat, S.Pd.



**YAYASAN PENDIDIKAN DIDAKTIKA UTAMA  
(YAPDUTA)  
TK ISLAM DUTA EKSELENSIA  
SD ISLM DUTA EKSELENSIA**

Jalan PBL 2 – Pesona Citayam RT 02/06 Kel.Pabuaran ec.Bojonggede  
Kab.Bogor 16921 Jawa Barat Indonesia Telp.021-87972531  
www.dutaekselensia.sch.id email:dutaekselensia@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Asma Syahili, S.Pd.I

Tempat tanggal lahir : Bogor, 20 Juni 1973

Jabatan : Ketua Yayasan Didaktika Utama (YAPDUTA)

Alamat Sekolah : Jalan PBL 2 Pesona Citayam Rt.02/06 Desa Pabuaran

Dengan ini menerangkan bahwa tanah seluas 230M<sup>2</sup> diperuntukkan untuk bangunan TK Islam Duta Ekselensia.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar di ketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonggede, 10 Januari 2018

Yang membuat pernyataan

Asma Syahili, S.Pd.I